

Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang *Hadhanah* Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam

Yuni Harlina¹, Siti Asiyah²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
e-mail: yuni.harlina@uin0-suska.ac.id

ABSTRAK. Anak merupakan sebuah anugerah dari Allah Swt yang harus disyukuri, dijaga dan dipelihara dengan baik agar menjadi anak yang berguna bagi negara dan agama. Oleh karena itu, kedua orang tua harus mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak dengan baik. Tanggung jawab pemeliharannya tidak hanya ketika kedua orang tuanya masih hidup rukun dalam ikatan perkawinan maupun ketika mereka gagal karena terjadi perceraian. Penentuan hadhanah pasca perceraian sangat ditentukan oleh putusan hakim. Adakalanya hak asuh anak diberikan kepada ibu, atau diberikan kepada ayah. Pengadilan harus memiliki konsekuensi hukum atas setiap putusan yang diputuskannya. Untuk menjamin perlindungan terbaik bagi anak dalam setiap putusan hakim tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi demi keselamatan dan kemaslahatan anak.

Kata kunci: Hadhanah, Pasca Perceraian, Islam.

ABSTRACT. Children are a gift from Allah SWT that must be grateful, guarded and cared for properly in order to become useful children for the state and religion. Therefore, both parents must nurture, educate, nurture, protect and develop children properly. The responsibility for caring for her is not only when both parents are still living harmoniously in the marriage bond or when they fail because of a divorce. The determination of hadhanah after divorce is largely determined by the judge's decision. Sometimes custody of the child is given to the mother, or given to the father. The court must have legal consequences for every decision it renders. To ensure the best protection for children in every decision of the judge, of course, must consider various aspects that affect the safety and benefit of the child.

Keywords: Hadhanah, Post Divorce and Islam.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa definisi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu dengan

perkawinan seseorang akan terpelihara dari perbuatan zina (Rasjid, 2001).

Islam menginginkan perkawinan yang harmonis antara suami dan isteri, terpenuhi semua hak dan kewajiban anggota keluarga. Dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berlangsung dengan langgeng dan tentunya tidak ada seorang pun yang ingin perkawinannya berakhir dengan jalan perceraian. Terjadinya perceraian ini membawa konsekuensi logis yang harus diterima masing-masing pihak yang paling dirugikan. Salah satu hal penting yang mungkin kurang dipertimbangkan ketika terjadi perceraian adalah tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak, baik ketika kedua orang tuanya masih hidup rukun dalam ikatan perkawinan maupun ketika mereka gagal karena terjadi perceraian. Pemeliharaan

ini meliputi berbagai hal, diantaranya masalah ekonomi, pendidikan dan masalah-masalah lain yang menjadi kebutuhan pokok anak.

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah hadhanah. Hadhanah ialah memelihara anak-anak yang belum dapat mengurus diri sendiri, mendidik dan mengasuhnya serta menghindarkannya dari segala bencana yang dapat memelaratkannya (Ash-Shidieqy, 2011). Para ulama fikih mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab (Tihami & Sahrani, 2014).

Pemeliharaan anak atau hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (g) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Tahrim : 6, :Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"* (Departemen Agama RI, 2007).

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, anak adalah orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Pemeliharaan terhadap anak merupakan hak bagi anak karena ia

membutuhkan pengawasan, penjagaan, pendidikan, dan pelaksanaan urusannya. Kedua orang tua harus mengasuh anak-anak yang masih kecil karena hukumnya wajib, dan mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak pada kebinasaan (Manan, 2008).

Dalam kitab fikih sunnah Sabiq (2012) mengatakan bahwa jika terjadi perceraian antara suami istri dan mereka mempunyai anak, maka orang yang berhak mengasuhnya adalah ibu. Alasan ibu didahulukan dalam mengasuh dan menyusui anak, karena ibu lebih bijak, lebih mampu, lebih sabar dalam mendidik anak dibandingkan dengan ayah. Selain itu, ibu memiliki waktu luang dari pada ayah.

Fenomena kelalaian dan penelantaran anak merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat, sebaliknya juga perebutan anak antara orang tua sering kali terjadi seakan-akan anak adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi, dan setelah dibagi seolah putuslah ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya. Walaupun sebenarnya masalah kedudukan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 ialah (Subekti & Sudiro, 1999): 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan; 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; dan 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab

pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal 41 ini lebih menfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu, dan sekiranya ia tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentukan lain sesuai kemampuannya (Manan, 2005).

Kemudian dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; dan 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Kemudian, dalam pasal 156 huruf (a), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.

Apabila masalah hadhanah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka penyelesaiannya adalah melalui pengadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam. Lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang perdata tertentu di kalangan orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, begitu juga dalam hukum acara di Pengadilan Agama. Dengan demikian maka putusan hakim akan memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang beragama Islam.

Tuntutan moral agar hakim berlaku adil dalam memutuskan perkara adalah berkaitan erat dengan ideal hukum bahwa setiap produk pengadilan, termasuk Pengadilan Agama harus memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang pada akhirnya bisa menciptakan suasana kehidupan yang tenang dan tenteram.

Dalam putusan perkara nomor 1044/Pdt.G/2017/PA.Pbr mengenai cerai gugat, hakim mengabulkan gugatan penggugat yang berisikan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat, menetapkan penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua anak mereka. Berdasarkan dalam persidangan, kedua anak penggugat dan tergugat saat ini berada dalam pengasuhan tergugat sebagai ayahnya. Bahwa sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian ini, salah satu anak dari pihak penggugat dan tergugat lebih dulu dibawa oleh tergugat. Kemudian pada 12 Juli 2017 tergugat mengambil anak yang keduanya lagi dengan tanpa sepengetahuan penggugat.

Dihubungkan dengan prinsip hukum Islam dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun. Jika nanti anak-anak tersebut mencapai umur 12 tahun maka harus diberi hak untuk memilih ikut ayahnya atau ibunya.

Untuk menjalankan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak harus didukung dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kriteria, yaitu 1) kasih sayang, 2) kemampuan keuangan, dan 3) kesempatan/kelapangan waktu. Jika dilihat kepada Tergugat kriteria pertama dan ketiga dapat berjalan, namun kriteria kedua dapat disimpulkan bahwa tidak bakal berjalan karena Tergugat dalam posisi pengangguran. Sedangkan penggugat dapat memenuhi ketiga kriteria tersebut meskipun kriteria ketiga tidak sepenuhnya.

Penggugat mengajukan perkara baru nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr yang mana gugatan ini tidak dapat dipisahkan (assessor) dengan perkara gugatan cerai nomor 1044/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Pada Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru

Nomor 1044/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 20 November 2017 Penggugat telah ditetapkan sebagai pengasuh (hadhanah) kedua anak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi amar putusan tersebut tidak diikuti dengan amar putusan *condemnatoir*, sehingga kedua orang anak tersebut yang dibawa oleh Tergugat tidak dapat dieksekusi.

Bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak-anaknya dengan baik. Dalam hal terjadi perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka tidak mengakibatkan terjadinya perceraian dengan anak-anak, anak-anak tidak semestinya dijadikan bahan perebutan. Apabila dalam perkara perceraian pengadilan menetapkan ibu sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak-anak mereka, hal tersebut tidak mengakibatkan terhapusnya hak seorang bapak dalam mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut. Bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak mereka merupakan tanggung jawab bersama antara ibu dan bapak, bukan merupakan tanggung jawab yang dipikul oleh salah satu pihak saja. Problematika kasus inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Tinjauan Umum tentang Hadhanah

Hadhanah diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya pendamping. Arti kata hadhanah adalah *murabbiyatu* atau pengasuh, jika ditinjau dari segi Bahasa (al-Fauzan, 2005). Adapun secara syara' hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan disini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya (az-Zuhaili, 2011).

Para ulama fikih mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki

maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab (Tihami & Sahrani, 2014).

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak juga meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya (Ali, 2009).

Dalam ensiklopedi hukum Islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal yang membahayakan. Memberi pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup (Dahlan, dkk, 1997).

Dalam istilah Fiqih, digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti yang sederhana adalah "*pemeliharaan*" atau "*pengasuhan*". Untuk hadhanah diartikan sebagai upaya pemeliharaan anak, mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian (Syarifudin, 2006).

Pemeliharaan anak (hadhanah) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1)

menyebutkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Pemeliharaan anak atau hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (g) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dikatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari berbagai definisi tersebut menurut penulis, hadhanah adalah mendidik dan memelihara anak, mengurus makan, minum, pakaian, kebersihan, pendidikan, kebutuhan materiil atau spiritual, sehingga anak tersebut selamat dan mampu mengurus dirinya sendiri untuk hidup dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Hukum mengasuh anak, baik laki-laki atau perempuan adalah wajib. Hal itu karena menganggap remeh dalam hal pengasuhan anak-anak, sama saja dengan menghancurkan dan menelantarkan mereka

Pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Adapun dasar hukum hadhanah (pemeliharaan anak) diantaranya adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-Tahrim (66): 6. Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga dalam bentuk apapun dari api neraka. Berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Swt. termasuk

dalam anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Sedangkan dalam hadis Rasulullah Saw. bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ أُمَّرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَ تُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَ جَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ، وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقْتَنِي، وَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُتَكِّجِي

Dari Abdillab bin Amru: Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasul, anakku ini dulu keluar dari perutku, susuku sebagai minuman baginya, dan pangkuanku sebagai tempat tidurnya. Ayahnya sekarang telah menthalak serta ingin meminta anak ini dariku.” Rasulullah kemudian bersabda kepada sang wanita, “Kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah. (al-Albani, 2006)”

Pentingnya mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal ini dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri terhadap anak-anaknya. KHI menjelaskan sebagai berikut dalam Pasal 98 KHI: 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan; 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan; dan 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Secara khusus al-Qur’an menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak-anaknya secara sempurna (sampai usia dua tahun). Namun, al-Qur’an juga menginsyarkan kepada ayah atau ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya, dan sama sekali al-Qur’an tidak menginginkan ayah dan ibu menderita kepada anaknya. Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap

anaknyanya, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarganya (Ali, 2009).

Perceraian adalah pintu daruratnya dari sebuah perkawinan demi sebuah keselamatan bersama. Beban berat sesungguhnya akan terjadi pada anak pasca perceraian, padahal secara umum anak memiliki hak yang sama seperti pada saat ketika orang tua belum bercerai, antara lain kasih sayang meskipun orangtua sudah bercerai, pendidikan, perhatian kesehatan, tempat tinggal yang layak (Tektona, 2012).

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 41 disebutkan bahwa, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan; dan 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (Subekti & Tjitrosudibio, 1999).

Kemudian dalam pasal 45 disebutkan bahwa: 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; dan 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 yang berbunyi, dalam hal terjadi perceraian: 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya; dan 3) Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayah.

Kemudian dalam pasal 156, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali

bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; b) Ayah; c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; dan f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah; 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d); dan 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Ketika anak itu masih kecil (belum baligh) maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya. Selain itu, anak yang belum mumayyiz maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah mumayyiz maka sang anak berhak memilih diantara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya.

Lain halnya bila orang tua lalai dalam melaksanakan tanggungjawab, baik dalam merawat atau mengembangkan harta anaknya. Orang tua yang demikian dapat dicabut atau dialihkan kekuasaannya bila ada alasan-alasan yang menuntut pengalihan

tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; dan b) Ia berkelakuan buruk sekali; dan 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Undang-undang Perlindungan Anak memberi amanat bahwa orang yang diberi hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 sampai dengan 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terpelihara dengan baik. Disamping itu, pemegang hak asuh anak juga harus mampu menjaga dan memelihara hak-hak asasi anak sebagaimana diuraikan dalam pasal 52 sampai dengan 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Fanani, 2015).

Adapun, untuk kepentingan anak dan pemeliharannya diperlukan syarat-syarat bagi *hadbinah* dan *hadhin*. Syarat-syarat itu ialah: 1) Baligh dan berakal; hak hadhanah anak diberikan kepada orang yang berakal sehat dan tidak terganggu ingatannya, sebab hadhanah itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan hadhanah. Imam Ahmad bin Hambal menambahkan agar yang melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit menular (M. Zein, 2005); Mampu mendidik yaitu suatu usaha untuk mengantarkan anak kearah kedewasaan baik secara jasmani maupun rohani. Tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurusnya (anak), bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangga merugikan anak kecil yang di asuh atau bukan ditinggal bersama orang yang sakit menular

atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri (Thalib, 2007); 3) Amanah dan berakhlak, sebab orang yang curang tidak dapat dipercaya menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan bila nanti si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini (Sabiq, 2008); 4) Beragama Islam. Disyaratkan oleh kalangan Mazhab Syafi'i dan Hanafiah. Oleh karena itu, bagi seorang kafir tidak ada hak untuk mengasuh anak yang muslim, karena ditakutkan akan membahayakan aqidah akhlak anak tersebut. Selain itu agama anak dikhawatirkan terpengaruh oleh pengasuh, karena akan berusaha keras mendekatkan anak tersebut dan mendidiknya berdasarkan agamanya; dan 5) Ibu tidak bersuami lagi. Syarat ibu tidak bersuami ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ أُمَّرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَ تَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ، وَ حِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي :

Dari Abdilllah bin Amru: Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, anakku ini dulu keluar dari perutku, susuku sebagai minuman baginya, dan pangkuanku sebagai tempat tidurnya. Ayahnya sekarang telah menthalak serta ingin meminta anak ini dariku." Rasulullah kemudian bersabda kepada sang wanita, "Kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah."

Ada beberapa hambatan yang menyebabkan dilarangnya mengasuh anak, yaitu:

Pertama, perbudakan. Barangsiapa yang memiliki status sebagai seorang budak, maka tidak punya hak mengasuh sedikit pun. Karena mengasuh anak termasuk hak dari seorang wali, sedangkan budak tidak memiliki hak sebagai wali karena ia senantiasa disibukkan untuk melayani majikannya.

Kedua, kefasikan. Orang yang fasik tidak bisa diberi kepercayaan dalam mengasuh anak. Ia sangat membahayakan

anak asuh, dikarenakan buruknya didikan dan perilakunya.

Ketiga, kekafiran. Seorang yang kafir tidak berhak mengasuh seorang muslim. Karena kedudukan orang yang kafir dalam hal mengasuh anak lebih jauh dari pada seorang yang fasik, sebab bahaya yang ditimbulkan lebih parah dibanding dengan orang yang fasik (*az-Zuhaili*). Seorang yang berhak dan berkewajiban memelihara anak jika terjadi perceraian secara rinci disebutkan didalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya; 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharannya ditanggung oleh ayah.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang paling berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz ketika terjadi perceraian adalah ibunya, sedangkan upah hadhanah tetap kewajiban ayahnya. Jika anak telah mumayyiz maka anak telah memiliki hak untuk dapat menentukan sendiri ibu atau ayah sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Sedangkan apabila kedua orang tua tidak dapat melaksanakan tugas tersebut, maka hak hadhanah dapat beralih kepada keluarga yang lain yang memiliki hak yang sama terhadap hadhanah tersebut. Sesuai pasal 156 yang menjelaskan tentang salah satu akibat yuridis dari terjadinya perceraian, yang didalamnya menjelaskan siapa saja yang berhak melakukan hadhanah jika ibunya meninggal dunia atau tidak mampu melakukan hadhanah (Manan, 2002).

Pasal tersebut berbunyi, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh: a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; b) Ayah; c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah; 2) Anak

yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; 3) Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); 5) Bila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d); dan 6) Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya tidak turut padanya (Alam & Fauzan, 2008).

Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki disyaratkan sama agama si anak dengan *hadbin*. Sebab laki-laki yang boleh sebagai *hadbin* adalah laki-laki yang ada hubungan waris-mewarisi dengan si anak (Ghazaly, 2003). Apabila anak tersebut tidak memiliki kerabat perempuan diantara mahram-mahramnya atau punya tetapi tidak pandai melakukan hadhanah, tugas tersebut barulah berpindah kepada ashabah yang laki-laki dari mahram-mahramnya sesuai dengan urutan dalam hukum waris.

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan itu beralih kepada mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu: 1) Ayah ibu; 2) Saudara laki-laki ibu; 3) Anak laki-laki saudara laki-laki seibu; 4) Paman seibu dengan ayah; 5) Paman sekandung dengan ayah; 6) Paman seayah dengan ayah; dan 7) Paman yang seayah dengan ibu (Ayyub).

Selanjutnya jika anak tersebut tidak memiliki kerabat sama sekali, maka pengadilan dapat menetapkan siapakah perempuan yang menjadi *hadbinah* (ibu asuhnya) yang menangani pendidikannya.

Dalam hal ini didahulukan para walinya karena wewenang untuk memelihara kebaikan anak kecil tersebut adalah menjadi wewenangnya. Jika sudah tidak ada satupun kerabatnya, maka pengadilan (hakim) bertanggung jawab untuk menetapkan siapa orang-orang yang patut menangani hadhanah ini.

Hadhanah sangat terikat dengan tiga hak : hak wanita yang mengasuh, hak anak yang diasuh, dan hak ayah atau orang yang menempati posisinya. Jika masing-masing ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak bertentangan, maka hak anak harus didahulukan dari pada yang lainnya (al-Fauzan, 2005). Soal menentukan kemaslahatan si anak, hal ini diserahkan kepada hakim yang menangani perselisihan. Hakim harus berusaha keras untuk mengedepankan kepentingan si anak, serta harus menjatuhkan putusan sesuai dengan kemaslahatan anak. Apabila hukum-hukum itu tidak maslahat bagi si anak, hakim harus meninggalkan hukum-hukum itu untuk kemudian mengambil pendapat yang dapat melahirkan kemaslahatan untuk si anak (Mathlub, 2005).

Adapun dalam hal masa hadhanah ini para ulama berbeda-beda dalam menentukan umur asuhan. Dalam Mazhab Hanafi, akhir asuhan seorang anak laki-laki yaitu ketika mencapai umur tujuh tahun, sedangkan sembilan tahun untuk anak perempuan. Mazhab Syafi'i, sang ibu berhak mengasuh anaknya laki-laki atau perempuan hingga berumur tujuh tahun. Apabila salah satu dari anaknya mencapai umur tujuh tahun (atau pada riwayat lain delapan tahun) dan ia telah berakal maka ia diperintahkan untuk memilih bersama ibu atau bapaknya.

Dalam Mazhab Hambali tempo asuh untuk anak laki-laki atau perempuan adalah tujuh tahun. Apabila ia mencapai umur tujuh tahun, ia diperintahkan untuk memilih di antara kedua orang tuanya. Mazhab Maliki asuhan anak laki-laki yaitu hingga ia baligh, sedangkan bagi anak perempuan yaitu hingga ia dicampuri suaminya, kecuali jika ada sesuatu yang ditakutkan setelah baligh. Ibnu Hazm berpendapat bahwa seorang ibu lebih

berhak mengasuh anaknya yang laki-laki atau perempuan hingga haid atau bermimpi, disertai dengan mumayyiz dan kesehatan badan (Mathlub, 2005).

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang Penetapan Hadhanah Pasca Perceraian

Perkara gugatan ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr pada tanggal 31 Januari 2018. Penetapan majelis hakim dilakukan pada 31 Januari 2018 dengan menetapkan Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai hakim ketua majelis, Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. Barmawi, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, serta dengan dibantu oleh Hj. Yulia Apriyanti, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti.

Hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusan untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada para pencari keadilan terkait putusannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 62 ayat (1), oleh karenanya setiap putusan yang diadili hakim harus disertai oleh pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada tanggal 26 Januari 2018, dalam melakukan perubahan gugatan merujuk kepada tiga asas, yaitu: 1) tidak menyimpang dari kejadian materi, 2) perubahan tidak boleh merugikan Tergugat, 3) memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela diri (Harahap, 1997). Perubahan ini tidak melanggar asas tersebut dan dapat dibenarkan.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan karena pada Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1044/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 20 November 2017 Penggugat telah ditetapkan

sebagai pengasuh (hadhanah) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi amar putusan tersebut tidak diikuti dengan amar putusan *condemnatoir*, sehingga kedua orang anak tersebut yang dibawa oleh Tergugat tidak dapat dieksekusi, oleh karena itu Penggugat bermohon agar amar putusan *condemnatoir* untuk menghukum Tergugat supaya menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat dapat dikabulkan.

Hakim membebaskan kepada para pihak untuk menghadirkan bukti-bukti, penggugat harus membuktikan gugatannya dan tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya (Bintania, 2013). Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dimana Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak yang masih dibawah umur 12 tahun. Dalam bukti P.2 dinyatakan bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di bawah asuhan/hadhanah Penggugat, namun kenyataannya kedua orang anak tersebut dibawah asuhan Tergugat. Kemudian pada bukti P.2 tidak ada amar putusan *condemnatoir*, untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam, patut mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin 3 menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama: Muhammad Fayyadh Kurniawan dan Muhammad Fawwaz Kurniawan kepada Penggugat.

Putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan putusan Pengadilan Agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan *verstek* yang terhadap putusan itu tidak diajukan *verzet* atau banding, putusan Pengadilan Tinggi Agama yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Penggugat menuntut kepada Tergugat agar segera menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan, di

samping itu seorang anak yang berumur di bawah 12 tahun dibawah asuhan ibunya yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Seorang anak yang belum mumayyiz sangat membutuhkan belaian kasih sayang ibunya, dari pada ayahnya.

Dalam pertimbangan ini majelis hakim berpendapat berdasarkan hadis Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ تُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ تُمَّ مَنْ؟ قَالَ تُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمَّكَ.

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Seseorang datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: 'Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?' Nabi saw. menjawab, 'Ibumu!' dan orang tersebut kembali bertanya, 'Kemudian siapa lagi?' Nabi saw. menjawab, 'Ibumu!' orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi?', Nabi saw. menjawab, 'Ibumu!' orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi?' Nabi saw. menjawab, 'Kemudian ayahmu'.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Nabi Saw. menyebutkan ibu sebanyak tiga kali, sementara kata ayah hanya satu kali. Karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan ketika melahirkan, dan kesulitan pada saat menyusui dan merawat anak, hanya dialami oleh seorang ibu. Ketiga kehormatan itu hanya dimiliki seorang ibu, seorang ayah tidak memilikinya. Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat memutuskan semua jalur komunikasi antara Penggugat dengan anak-anak mereka serta menanamkan stigma-stigma negatif tentang Penggugat sebagai ibunya yang seharusnya provokasi tersebut tidak sewajarnya bagi anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar segera menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, dan apabila Tergugat tidak menyerahkan segera anak tersebut maka Tergugat akan membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta

lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaiannya terhitung sejak setelah selesai *aanmaning*, dengan demikian perkara *a quo* uang paksa (*Dwangsom*) dapat diterapkan. Majelis hakim berpendapat dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat meskipun tidak diketahui jumlahnya serta bila dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan serta untuk memenuhi rasa keadilan, maka uang paksa (*Dwangsom*) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaiannya terhitung sejak setelah selesai *aanmaning*.

Dwangsom adalah suatu hukum tambahan pada orang yang dihukum untuk membayar sejumlah uang selain yang telah disebutkan dalam hukuman pokok dengan maksud agar ia bersedia melaksanakan hukuman pokok sebagaimana mestinya dan tepat waktunya. Majelis hakim dalam memeriksa tuntutan *dwangsom* ini harus memperhatikan hal-hal berikut : 1) beralasan hukum atau tidaknya tuntutan *dwangsom* itu, 2) boleh atau tidaknya *dwangsom* ditetapkan dalam perkara tersebut, 3) kondisional tergugat bagaimana, apakah memungkinkan secara ekonomis melaksanakan tuntutan *dwangsom* itu.

Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum oleh Tergugat, adalah dalam rangka melaksanakan putusan sesegera mungkin, agar tidak hilang kasih sayangnya pada ibu kandungnya. Putusan ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Penetapan putusan serta merta angka 4 huruf (f) “Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan”, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1044/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Dikarenakan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim memberi kesimpulan dapat mengabulkan gugatan Penggugat

berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 105 huruf (a) KHI.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim gugatan penggugat untuk seluruhnya dikabulkan. Diantaranya gugatan yang dikabulkan oleh hakim adalah sebagai berikut: 1) Menyatakan sah dan berharga diktum amar putusan yang menyatakan Penggugat diterapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak dalam putusan nomor 1044/Pdt.G/2017/PA.Pbr; 2) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat masing-masing bernama: a) Muhammad Fayyadh Kurniawan (laki-laki), lahir di Pekanbaru tanggal 15 Mei 2009; b) Muhammad Fawwaz Kurniawan (laki-laki), lahir di Pekanbaru tanggal 15 Mei 2009; 3) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari yang dilalaikan oleh Tergugat, terhitung sejak hari berikutnya setelah *aanmaning*; dan 4) Menetapkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.

Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Dalam setiap sengketa dipengadilan, disitu ada permohonan yang diajukan oleh penggugat. Hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Sanjaya, 2015). Suatu putusan Hakim tidak ada artinya apabila tidak di eksekusi. Oleh karena itu, putusan Hakim itu mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan ini secara paksa oleh alat-alat negara. Suatu putusan hakim itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (Manan, 2008):1) Secara sukarela, adalah putusan yang mana oleh para pihak yang kalah dengan sukarela menaati putusan tanpa pihak yang menang harus meminta bantuan pengadilan atau mengeksekusi putusan tersebut; dan 2) Secara paksa, adalah putusan yang mana pihak yang menang dengan bantuan alat negara atau

pengadilan untuk melaksanakan putusan, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Pengadilan Agama yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama tersebut merupakan Pengadilan yang menjatuhkan putusan. Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang untuk melakukan eksekusi. Mengenai pelaksanaan putusan hakim yang tidak dilaksanakan, Pasal 196 HIR menjelaskan bahwa: "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195 HIR, untuk menjalankan putusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari". Jadi, seorang anak yang dikuasai oleh salah satu orang tuanya yang tidak berhak sebagai akibat dari putusnya perceraian, maka Pengadilan Agama dapat mengambil anak tersebut dengan upaya paksa dan menyerahkan kepada salah satu orang tua yang berhak untuk mengasuhnya.

Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang Penetapan Hadhanah Pasca Perceraian

Islam pada prinsipnya menyerahkan tanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada kedua orang tua. Orang tua menurut Islam juga bertanggung jawab untuk mengawasi, melindungi dan memberi pelayanan yang layak serta mencukupi kebutuhan anak. Tanggung jawab ini bersifat permanen dan berkelanjutan hingga anak mencapai batas usia hukum sebagai orang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebagaimana al-Qur'an menyebutkan bahwa orang tua diperintahkan untuk memelihara keluarganya, dalam hal ini anak termasuk di dalamnya. Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Tahrim (66): 6. Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman,*

peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, termasuk dalam ayat ini adalah anak. Islam mengajarkan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak disamping yang bersifat material, juga bertanggung jawab membekali anak dengan pengetahuan dan kecakapan yang berguna bagi anak agar dapat berdiri sendiri di tengah masyarakat. Jika dalam perkawinan hadhanah menjadi hak bersama antara anak dan orang tua, lalu bagaimana setelah orang tua dalam keadaan telah bercerai. Para fuqaha umumnya sepakat bahwa pada prinsipnya hadhanah dasarnya adalah untuk kemaslahatan anak. Dengan demikian meskipun terjadi perceraian antara seorang bapak dan ibu demi kemaslahatan, maka kedua orang tua itu sama-sama bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Tetapi dengan mempertimbangkan berbagai hal, jika diperbandingkan antara bapak dan ibu dalam hal pengasuhan anak, maka para ahli fiqh pada umumnya menyepakati untuk memberikan hak asuh itu kepada ibu dan keluarga ibu jika si ibu tersebut berhalangan dengan mengutamakan mengasuh anak yang belum mumayyiz (Rohidin, 2005).

Dalam hukum Islam, hal yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum pada perkara hadhanah adalah kemaslahatan anak itu sendiri, di samping kemaslahatan ibu dan ayahnya. Putusan hakim Pengadilan Agama yang berhubungan dengan sengketa hadhanah, harus lebih mengedepankan masalah. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimaksudkan agar kepentingan masa depan anak tidak terabaikan oleh kepentingan sesaat dari kedua orang tua yang tidak bertanggung jawab. Dalam kasus ini Tergugat terbukti bahwa sejak adanya putusan Pengadilan Agama

tertanggal 31 Januari 2018 sampai putusan itu dijatuhkan oleh PA Pekanbaru, Tergugat telah memutuskan hubungan silaturahmi atau kasih sayang antara ibu dengan anak kandungnya sendiri. Sikap dan perilaku memutuskan hubungan silaturahmi antara sesama muslim, terlebih antara ibu dengan anaknya adalah perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan norma-norma Islam sebagaimana sabda Nabi Saw. yang berbunyi:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ
فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *Saya mendengar Rasulullah Saw. berkata: Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah Swt. akan memisahkan dia dengan orang yang dicintainya kelak di hari kiamat.* (HR. Imam Tirmidzi)

Hadis di atas mengandung makna *insya'* yaitu larangan memisahkan ibu dengan anaknya. Apabila terjadi, maka mendapatkan ancaman dari Allah Swt. kelak di hari kiamat akan dipisahkan dengan orang yang dicintainya. Para ulama mensyaratkan bahwa seorang pengasuh itu harus amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi diri dan jiwa si anak, dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang itu. Ulama memberikan urutan dan skala prioritas hadhanah bagi para wanita, sesuai dengan kemaslahatan anak. Ketika pengasuhan menjadi hak dasar ibu, maka para ulama menyimpulkan bahwa kerabat ibu lebih diutamakan dari pada kerabat ayah.

Islam menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat melakukan hadhanah. Dimana wanita lebih dalam hal mempunyai kasih sayang, kesabaran dan waktu yang cukup untuk melakukan tugas ini. Hak ibu lebih kuat dari pada hak ayah. Menurut Mazhab Imam Syafi'i, masa hadhanah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, berakhir ketika sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun. Jika telah sampai usia tersebut dan ia termasuk yang berakal sehat, maka ia

dipersilahkan untuk memilih antara ayah dan ibunya. Ia berhak ikut siapa saja di antara mereka yang ia pilih (Yanggo, 2010).

Tujuan puncak adanya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan, kemaslahatan itu mengacu pada lima hal pokok yang diantaranya adalah menjaga akal dan keturunan. Dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan anak. Oleh karena Tergugat memiliki sifat yang bertentangan dengan norma-norma Islam yang dapat mempengaruhi jiwa dan kepribadian anaknya, maka sudah seharusnya hadhanah itu memang kepada Penggugat. Dengan demikian, dalam perkara ini ibu lebih tepat untuk melakukan hadhanah terhadap anak-anaknya, dengan memenuhi sekurang-kurangnya kriteria berikut, yaitu kasih sayang, kemampuan keuangan dan kelapangan waktu. Dalam perkara ini anak-anak tersebut juga merupakan anak-anak yang berada pada posisi belum mumayyiz yang mana ibu lebih diutamakan untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya.

Ibunya lebih berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya karena tujuan hadhanah adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan anak. Hal ini juga sesuai dengan tujuan adanya hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan putusan nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada penggugat. Pada putusan sebelumnya nomor 1044/Pdt.G/2017/PA.Pbr menyatakan bahwa hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, dan dalam putusan ini tidak disertai dengan amar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak. Dikarenakan hakim telah memutuskan dalam putusan nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr, maka Tergugat harus menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat. Hal ini juga didukung oleh kaidah berikut:

لَا يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ

“Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tepat)”

Berdasarkan kaidah diatas, sudah seharusnya Tergugat menjalankan putusan hakim PA Pekanbaru untuk menyerahkan anak-anaknya kepada Penggugat selaku ibunya sebagaimana ketentuan yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan demikian, hakim PA Pekanbaru dalam memutuskan perkara hadhanah ini telah sesuai dengan hukum Islam, karena para hakim PA Pekanbaru menitikberatkan masalah ini adalah pada keseamtan dan kemaslahatan anak-anak itu sendiri. Selain itu dalam perkara ini, Tergugat sebagai ayah juga memutuskan semua jalur komunikasi antara Penggugat (ibu) dengan anak-anaknya dan menanamkan kepada anak-anak mereka stigma-stigma negatif tentang ibunya yang mana stigma-stigma tersebut dapat merusak hubungan ibu dengan anak-anak tersebut.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari analisis terhadap pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr sebagai berikut: 1) Hakim memutuskan perkara nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr dengan menggunakan pertimbangan yang berlandaskan atas fakta hukum yang terjadi di persidangan. Selain itu majelis hakim memutus perkara ini dengan menggunakan hukum positif, yaitu Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, SEMA RI nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk penetapan putusan serta merta dan Pasal 149 R.Bg serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan perkara ini pemegang hak hadhanah adalah Penggugat yang merupakan ibu, karena ibu lebih mampu untuk memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan putusan hakim pada perkara perceraian nomor 1044/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Dengan adanya putusan nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr maka putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta; dan 2) Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr mengenai penetapan hadhanah adalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam untuk lebih mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan anak. Dalam hal ini hakim juga

menuntut Tergugat untuk menjalankan putusan sebagaimana yang telah ditetapkan, karena hal ini sesuai dengan kaidah “*tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tepat)*”.

REFERENSI

- Alam, A., S. & Fauzan, M. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- al-Fauzan, S. (2005). *Fiqih Sebari-hari, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Z. (2009). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Imam Al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Arabi al-Ilmiyyah, tt.
- Ayyub, S., H. (2001). *Fikih Keluarga Islam, Penerjemah: Abdul Ghaffar EM*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ayyub, S., H. (2008). *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani.
- Bintania, A. (2013). *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedi hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Djazuli, H. A. (2010). *Kaidah-kaidah fikih*. Prenada Media.
- Fanani, A., Z. (2015). *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Gender)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghazaly, A., R. (2003). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pranada Media Group.
- Harahap, Am., Y. (1997). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Manan, A. (2002). *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Manan, H. A., & SH, S. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan*

- Peradilan Agama Ed. 2*. Jakarta: Kencana.
- Manan, H. A., & SH, S. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Mathlub, A. M. M., & Majid, A. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia.
- Muhammad Nasiruddin al-Albani. (2006). *Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi dari Kitab Sunan Abu Daud)*, Penerjemah: Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mushofa. (2005). *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. Ed. 1. Cet. Ke-1.
- R. Subekti, R. Tjitrosudiro. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilengkapi Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pradya Paramita, 1999. Cet. Ke-30.
- Rasjid, S. (2001). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rohidin. (2005). Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif, *Jurnal Hukum*, 12(29).
- Sabiq, S. (2012). *Fikih Sunnah*, Penerjemah M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thabir Makmun. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, S. (2012). *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*. Jakarta: Al Fithom.
- Sanjaya, U., H. (2015). Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak. *Yuridika*. 30(2).
- Syarifudin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkanwinan*. Jakarta: Kencana.
- Tektona, R. I. (2012). Kepastian Hukum terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian, *Muwâzâh*, 4(1).
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy. (2011). *Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 4*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Thalib, M. (2007). *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U.
- Tihami, S., S. (2014). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bandung: PT. Citra Umbara, 2003.
- Wafa' binti Abdul Aziz As-Suwailim. (2013). *Fikih Ummahat (Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu)*. Penerjemah: Umar Mujtabid. Jakarta: Ummul Qura.
- Yanggo, H., T. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zein, S., E., M. (2005). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.